

## **Andaikan Kewenangan Sarjana Syari'ah Lebih Luas**

Sarjana syari'ah memang mestinya bertugas menyelesaikan kasus-kasus hukum, termasuk soal pencurian. Namun selama ini, kewenangan belum diberikan. Sarjana syari'ah baru berwenang menyelesaikan kasus-kasus yang terkait dengan perkawinan, dan akhir-akhir ini saja bertambah sehubungan dengan mulai berkembangnya ekonomi syari'ah, khususnya perbankan syari'ah.

Persoalan pencurian, perampokan, dan tindak kriminal lainnya, selama ini ditangani oleh pengadilan umum, bukan pengadilan agama. Padahal sebenarnya, agama Islam juga memiliki cara-cara yang dipandang menghasilkan rasa keadilan terkait dengan penyimpangan itu. Hanya saja pengadilan agama Islam belum diberi kewenangan untuk ke arah itu. Masyarakat Aceh sejak beberapa tahun terakhir ini memiliki keistimewaan, yakni melaksanakan hukum syari'ah. Namun pada tingkatan implementasi, mereka rupanya masih mencari bentuk.

Ketika berbicara tentang hukum Islam, saya teringat cerita menarik, yang saya peroleh dari guru mengaji ketika masih belajar di kampung dulu. Cerita itu diambil dari apa yang dilakukan oleh nabi terhadap seseorang yang melakukan kesalahan, yaitu melakukan hubungan suami isteri di siang hari, padahal ia sedang berpuasa di Bulan Ramadhan. Saya merasakan, cerita tersebut ada miripnya dengan penyelesaian kasus-kasus sederhana yang ditangani oleh pengadilan di beberapa tempat di negeri ini, seperti pencurian sebuah semangka, sembilan buah pisang, beberapa buah kakau, dan terakhir ini kasus pencurian sandal jepit.

Sebagai seorang sarjana syari'ah, ketika menyelesaikan kasus-kasus hukum, tentu saja mereka akan mengacu pada ajaran yang dibawakan oleh Nabi, yaitu kitab suci al Qur'an dan hadits nabi. Selain itu, jika di dua sumber hukum tersebut tidak didapatkan maka baru menggunakan pertimbangan akalnya. Pertimbangan akal itu bisa berupa undang-undang, peraturan, tata tertib dan kemampuan akalnya sendiri.

Kisah yang saya maksudkan itu adalah sebagai berikut. Suatu ketika Nabi didatangi oleh seseorang laki-laki, mengadukan bahwa dalam keadaan berpuasa ramadhan, ia melakukan hubungan suami isteri di siang hari. Padahal ia tahu, bahwa melakukan hal itu tidak dibolehkan, sekalipun dengan isterinya sendiri. Maka, ia datang ke Rasulullah untuk mendapatkan keputusan hukumnya.

Nabi ketika itu, memberikan keputusan agar yang bersangkutan berpuasa dua bulan berturut-turut. Atas keputusan itu, orang tersebut berargumentasi, bagaimana akan mampu menjalankan puasa dua bulan berturut-turut, sementara menjalankan satu bulan saja, ia tidak mampu. Maka, ia meminta agar diberi bentuk hukuman lainnya yang sekiranya kuat menjalankannya.

Atas permintaan itu, Nabi memberi alternatif lain, yaitu agar ia memberi makan kepada 60 orang. Mendengar alternatif itu, secara spontan, ia mengatakan bahwa bagaimana akan memberi makan kepada sejumlah orang itu, sementara karena keadaannya yang miskin, sekedar untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, isteri dan anaknya saja tidak mencukupi. Maka lagi-lagi, ia meminta alternatif hukuman lainnya.

Nabi kemudian mencarikan alternatif lain. Kebetulan pada saat itu, nabi masih memiliki kurma satu keranjang. Buah yang terbiasa dikonsumsi orang Arab itu diberikan semuanya kepada orang tersebut, agar selanjutnya dishadaqohkan kepada orang lain sebagaimana disebutkan di muka, yaitu hukuman itu berupa memberi makan kepada 60 orang. Alternatif hukuman yang sedemikian mudah itu ternyata masih dirasakan berat, oleh karena orang-orang se kampungnya, hanya dialah yang miskin. Ia mengaku, tidak akan menemukan orang miskin yang bisa diberi kurma.

Mendengar jawaban-jawaban itu, lalu Nabi menyuruhnya membawa pulang kurma sekeranjang tersebut, agar dikonsumsi sendiri sebagai shadaqoh kepada dirinya bersama keluarganya. Petunjuk Rasulullah tersebut diikuti, dan dibawalah pulang kurma sekeranjang tersebut, dan anehnya dengan cara itu hukuman atasnya dianggap selesai dijalankan. Dari kasus ini tampak sekali bahwa hukum harus dijalankan, namun tetap menjaga harkat dan martabat kemanusiaan. Harkat dan martabat, kasih sayang, kebijakan, dan kemanusiaan tetap dijunjung tinggi dalam pelaksanaan hukum.

Pelaksanaan hukuman yang dijalankan oleh Nabi tersebut memiliki makna yang amat mendalam terkait dengan kehidupan manusia ini. Saya hukan ahli hukum, tetapi memperhatikan cara nabi dalam menyelesaikan kasus tersebut merasakan ada keindahan yang luar biasa. Umpama saja, sarjana syari'ah diberi kewenangan memutuskan hukum terhadap pengambil sandal jepit dan kasus-kasus sepele lainnya, akan mengambil inspirasi atau tauladan dari kisah tersebut. Saya membayangkan, sarjana syari'ah akan melihat kasus-kasus hukum dalam perspektif yang luas dan mendalam, dan tidak hanya mendasarkan kalimat-kalimat kaku dalam bentuk definisi dan pasal-pasal yang ada. Perilaku manusia akan dilihat dalam perspektif yang luas dan mendalam, sebagaimana contoh yang diberikan oleh nabi dalam penyelesaian kasus tersebut di muka. *Wallahu a'lam.*